

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2019 - 2024**




**KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan, karena berkat dan karunia-Nya telah berhasil disusun Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2019 – 2024 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kahayan Hulu Utara akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergisitas dan tanggung jawab.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kahayan Hulu Utara ini masih jauh dari kesempurnaan. Dan dengan segala kerendahan hati kami mohon masukan, kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

Demikian semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kahayan Hulu Utara ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

Kecamatan Kahayan Hulu Utara

EFFENDI W. RASA, SP
Pembina
NIP. 19680102 199403 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 5

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SOPD 5

2.2 Sumber Daya SOPD 19

2.3 Kinerja Pelayanan SOPD 19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD 24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 25

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SOPD 25

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih 26

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra 30

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis 30

3.5 Penentuan Isu-Isu strategis 28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 34

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 38

5.1 Strategi Kecamatan Kahayan Hulu Utara 38

5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Kahayan Hulu Utara 39

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 42

6.1 Rencana Program 42

6.2 Rencana Kegiatan 42

6.3 Rencana Pendanaan 43

BAB VII INDIKATOR PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN 55

BAB VIII PENUTUP 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SOPD, memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah. Renstra SOPD dimaksud merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 salah satunya menyebutkan untuk instansi pemerintah daerah yang diwajibkan tidak hanya eselon II saja yang membuat rencana strategis, tetapi dikembangkan sampai ke Eselon III yang memimpin pada Unit Kerja.

Perencanaan Strategis merupakan pedoman sebagai dokumen resmi daerah dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi Daerah yang penjabarannya melalui pelaksanaan teknis di SOPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka Pelaksanaan Revisi RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024, maka dibuat juga Rancangan Renstra SOPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas pada program jangka menengah daerah (5 tahun) kedepan yang mempunyai Visi : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)”**.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Idiil : PANCASILA

Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2010 tentang RPJP Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028; dan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi pemerintah kecamatan tentang kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kahayan Hulu Utara. Dokumen ini membuat Strategi Pembangunan, Kebijakan Umum dan arah kebijakan keuangan dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif 3. Sebagai Pedoman dalam rangka pengaturan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan SOPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2019-2024 adalah:

1. Mereview kinerja kinerja kecamatan sampai dengan tahun 2018;
2. Merumuskan permasalahan pembangunan di kecamatan yang berkaitan dengan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas
3. Merumuskan isu-isu strategis kecamatan yang berkaitan dengan isu-isu strategis Kabupaten Gunung Mas
4. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih
5. Merumuskan Tujuan dan sasaran beserta target Pembangunan Kecamatan Kahayan Hulu Utara
6. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan beserta Program Pembangunan Kecamatan Kahayan Hulu Utara

- 7. Merumuskan Program beserta pagu indikatif Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan
- 8. Merumuskan Indikator Kinerja Utama Kecamatan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra SOPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas 2019-2024, disusun dalam 8 (Delapan) Bab, sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN	Pada BAB ini Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra Kecamatan Kahayan Hulu Utara
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Pada BAB ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Kahayan Hulu Utara
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	Pada BAB ini Memuat informasi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN	Pada Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Kahayan Hulu Utara untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Pada BAB ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	Pada BAB ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII	:	INDIKATOR PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	

Pada BAB ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SOPD KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SOPD

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan SOPD


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);


- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a); dan
- Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.

2.1.2. Struktur Organisasi

Secara umum Struktur Kecamatan Kahayan Hulu Utara (Tipe A) dan Kelurahan Kahayan Hulu Utara di Wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :
Mas sebagai Berikut :



Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Tumbang Miri Kahayan Hulu Utara



2.1.3. Tugas dan Fungsi

Adapun penjabaran uraian tugas dan fungsi SOPD Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kantor Kelurahan Kahayan Hulu Utara berkaitan dengan Perubahan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai-berikut :

A. Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara

I. CAMAT KAHAYAN HULU UTARA

TUGAS :

Melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas.

FUNGSI :

- a. Pengkoordinasian Kegiatann pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan pasilitasi pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- g. Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

II. SEKRETARIS CAMAT KAHAYAN HULU UTARA

TUGAS :

Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah dan memberikan pelayanan adminitrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan.

FUNGSI :

- Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi camat;
- Pengoordinasian dan pengendalian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Camat;
- Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
- Pelaksanaan pengurusan adminitrasi kepegawaian;
- Pelaksanan pengelolaan adminitrasi keuangan;
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah laporan;

Sekretaris Camat Kahayan Hulu Utara membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

TUGAS :

Membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan urusan administrasi surat menyurat kearsipan rumah tangga, perlengkapan dan humas serta administrasi kepegawaian.

FUNGSI :

- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- Penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan;
- Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- Penyelenggaraan urusan kearsipan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi usul mutasi, cuti, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala serta administrasi kepegawaian lainnya;
- Pengaturan rencana pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- Pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai;
- Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan kepada pegawai di lingkungannya; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Aset

TUGAS :

Membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas perencanaan dan penyusunan program, serta melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan program dan penataan administrasi serta pengendalian aset.

FUNGSI :

- Pelaksanaan pengumpulan dan penyiapan bahan rencana, program dan kegiatan;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengelola rencana dan program;
- Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan rencana, program dan kegiatan;
- Penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- Penyusunan anggaran dan perubahan anggaran;
- Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan;
- Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan terhadap bendahara;
- Pelaksanaan urusan inventarisasi barang-barang milik kantor camat dan penataan administrasi (RTBU/RKBU) serta pengendalian asset; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

III. SEKSI-SEKSI

a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

TUGAS :

Membantu Camat dalam menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan bidang Tata Pemerintahan.

FUNGSI :

- Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- Penyusunan program, pengawasan, pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Umum, Desa dan Kelurahan;
- Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- Pengumpulan, pelaksanaan sistematisasi dan penganalisaan data administrasi pemerintahan;
- Penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan;
- Pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial politik;
- Pelaksanaan fasilitasi proses pencalonan, pengangkatan, pemberhentian Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pembinaan/pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan penyelesaian perselisihan Desa;
- Penilaian atas laporan pertanggung jawaban Kepala Desa;
- Pelaksanaan fasilitasi penataan Desa dan Kelurahan;
- Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan peraturan Desa;
- Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan kewiraswastaan, perkoperasian usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan;
- Pengawasan penyaluran dan pengembalian sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- Penanganan urusan surat permohonan, keluarga, rekomendasi dan perijinan dan non perijinan tertentu;
- Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

TUGAS :

Membantu Camat dalam menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

FUNGSI :

- Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman serta ketertiban umum;
- Pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan kegiatan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya;
- Penertiban terhadap gangguan social;
- Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan, integrasi dan kesatuan Bangsa;
- Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, kegiatan social politik, pembinaan Ideologi Negara, pembinaan Kesatuan Bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

TUGAS :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.

FUNGSI :

- Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan fasilitasi pengembangan perekonomian Desa dan Kelurahan;
- Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan;
- Pelaksanaan pungutan atas pajak dan restribusi daerah di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan pasilitasi pelaksanaan dan penggunaan Anggaran dana Desa (ADD) setiap tahun;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan Anggaran dana Desa (ADD) setiap tahun;

- Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan lomba Desa dan kelurahan tingkat kecamatan setiap Tahun;
- Pengumpulan Bahan dan Analisis Data setiap Tahun, pemetaan kantong kemiskinan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat miskin;
- Penanganan urusan surat permohonan, keluarga, rekomendasi dan perijinan dan non perijinan tertentu;
- Pengoordinasian dengan Badan Dinas Kantor/instansi terkait tentang pemberdayaan masyarakat miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
- Pelaksanaan bimbingan masyarakat dalam rangka peran aktif masyarakat perdesaan dalam pengelolaan sumber Daya alam;
- Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat dalam rangka pelatihan keterampilan masyarakat;
- Pengevaluasian dan pelaporan tugas dan fungsi;
- Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuahan;
- Pembinaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi sosial /kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- Pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
- Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- Penanganan masalah sosial;
- Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kesejahteraan

TUGAS :

Membantu Camat dalam menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

FUNGSI :

- Penyusunan program peningkatan peranan, kelembagaan masyarakat dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan masyarakat;
- Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan motivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan motivasi terhadap lembaga masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan adat dan kelembagaan adat dan pengembangan social budaya masyarakat;

- Penyusunan program pembangunan Desa dan Kelurahan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- Pengumpulan data analisa dan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan pemberdayaan adat dan pengembangan social budaya masyarakat;
- Pelaksanaan program dan kegiatan mamagun tuntang mahaga lewu;
- Penghimpunan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- Persiapan rapat-rapat dinas, upacara, penerima tamu dan acara-acara lainnya;
- Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kantor Kelurahan Kahayan Hulu Utara

I. LURAH TUMBANG MIRI

TUGAS :

Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan pengembangan dan kemasyarakatan.

FUNGSI :

- Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- Pelayanan masyarakat;
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- Pembinaan lembaga masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat dalam pelaksanaan pemerintahan di Tingkat Kelurahan.

II. Sekretaris Lurah Tumbang Miri

TUGAS :

Membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah dan memberikan pelayanan adminitrasi kepada seluruh perangkat / aparaturn Kelurahan.

FUNGSI :

- Pelaksanaan penyusunan rencana pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah;

- Pelaksanaan pengoordinasian dan pengendalian kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah;
- Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
- Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan naskah laporan;
- Penghimpunan ketentuan perundanga-undangan berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan penyiapan rapat-rapat dinas upacara, penerima tamu dan acara-acara lainnya;
- Pelaksanaan pembinaan pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

III. SEKSI-SEKSI

a. Kepala Seksi Pemerintahan Dan Kesejahteraan

TUGAS :

Membantu Lurah dalam menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan seksi Pemerintahan.

FUNGSI :

- Pengoordinasian tugas seksi pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat;
- Pelaksanaan pengumpulan mensistematisasikan (menyusun) dan penganalisaan data administrasi pemerintahan;
- Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan;
- Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan social politik;
- Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) serta membantu penyelesaian proses administrasi;
- Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- Pelaksanaan peremajaan Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW);
- Pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan Linmas di wilayah Kelurahan;
- Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan social;
- Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- Penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta pelayan umum lainnya;

- Pelaksanaan administrasian laporan kelahiran / kematian;
- Penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kelurahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan komisi / pengukuran tanah;
- Pelaksanaan pembinaan pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Pembinaan dan Pengembangan ketenagakerjaan dan pemburuhan;
- Pembinaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat , PKK dan Organisasi lainnya.

b. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

TUGAS :

Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.

FUNGSI :

- Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan fasilitasi pengembangan perekonomian di Tingkat Kelurahan;
- Pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkag-langka penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan;
- Pelaksanaan pungutan atas pajak dan restribusi daerah di wilayah kerjanya;
- Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- Penanganan pengurusan surat permohonan, keluarga, rekomendasi dan perijinan dan non perijinan tertentu;
- Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelenggaraan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.4. Ketentuan Umum Struktur SOPD

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah
- Bupati adalah Bupati Gunung Mas

- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas
- f. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dipimpin oleh seorang Camat
- g. Kelurahan adalah bagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas yang dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah
- h. Perangkat Daerah adalah jenis Satuan Organisasi Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari Kecamatan dan Kelurahan.

2.1.5.Jumlah Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya , Kecamatan Kahayan Hulu Utara didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Kecamatan Kahayan Hulu Utara pada tahun 2019 sebanyak 12 (Dua Belas) orang yang terbagi dalam Sekretariat dan 5 Seksi. Kondisi kepegawaian berdasarkan eselonering digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kahayan Hulu Utara
Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2021

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Camat	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	2	1	4
3	Kasi Tapem	-	-	1	-	1
4	Kasi Trantib	-	-	-	1	1
5	Kasi Ekobang	-	-	1	-	1
6	Kasi PMD dan Kesra	-	-	1	-	1
Jumlah		-	2	5	2	9

Tabel 2.2. Kondisi Kepegawaian Kantor Kelurahan Tumbang Miri
Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2021

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	LURAH	-	-	1	-	1
2	Sekretaris Lurah	-	-	-	-	-
3	Kasi Tata pemerintahan dan kesra	-	-	-	-	-
4	Kasi Ekonomi dan pembangunan	-	-	1	-	1
Jumlah		-	-	2	0	2

Sedangkan kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2.3. Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kahayan Hulu Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Camat	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	3	-	1	-	-	4
3	Kasi Tapem	-	1	-	-	-	-	1
4	Kasi Trantib	-	-	-	1	-	-	1
5	Kasi Ekobang	-	1	-	-	-	-	1
6	Kasi PMD dan Kesra	-	1	-	-	-	-	1
Jumlah		-	7	-	2	-	-	9

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2, tingkat pendidikan aparatur Kecamatan yang paling banyak adalah lulusan S-1 yang secara normatif merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja kecamatan secara umum.

Tabel 2.4. Kondisi Kepegawaian Kelurahan Tumbang Miri Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	LURAH	-	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris Lurah	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasi Tata pemerintahan dan kesra	-	-	-	-	-	-	-
4	Kasi Ekonomi dan pembangunan	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah		-	-	2	-	-	-	2

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2, tingkat pendidikan aparatur Kelurahan Tumbang Miri yang paling banyak adalah lulusan D3 yang secara normatif merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Kantor Kelurahan Tumbang Miri.

Tabel 2.5. Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kahayan Hulu Utara Berdasarkan Usia Tahun 2021

No.	Uraian	Kelompok Usia (Tahun)				Jumlah
		20-30	31-40	41-50	51-60	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	1	1	4
3	Kasi Tapem	-	-	-	1	1
4	Kasi Trantib	-	-	1	-	1
5	Kasi Ekobang	-	-	1	-	1
6	Kasi PMD dan Kesra	-	-	-	1	1
Jumlah		-	2	3	3	9

Kondisi kepegawaian Kecamatan Kahayan Hulu Utara berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 3. Produktifitas aparatur selain terkait dengan kompetisi atau terkait dengan pendidikan juga terkait dengan usia. Jumlah aparatur yang masuk dalam kategori kelompok usia produktif merupakan modal yang sangat penting dalam peningkatan kinerja yaitu usia 31-40 tahun dan usia 41-50 tahun. Sedangkan usia 51-60 tahun merupakan kelompok usia yang produktifitasnya mulai berkurang sehingga mempengaruhi kinerja kecamatan.

Tabel 2.6. Kondisi Kepegawaian Kantor Kelurahan Tumbang Miri Berdasarkan Usia Tahun 2021

No.	Uraian	Kelompok Usia (Tahun)				Jumlah
		20-30	31-40	41-50	51-60	
1	LURAH	-	-	1	-	1
2	Sekretaris Lurah	-	-	-	-	-
3	Kasi Tata pemerintahan dan kesra	-	-	-	-	-
4	Kasi Ekonomi dan pembangunan	-	-	1	-	1
Jumlah		-	-	2	-	2

Kondisi kepegawaian Kantor Kelurahan Tumbang Miri berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 3. Produktifitas aparatur selain terkait dengan kompetisi atau terkait dengan pendidikan juga terkait dengan usia. Jumlah aparatur yang masuk dalam kategori kelompok usia produktif merupakan modal yang sangat penting dalam peningkatan kinerja yaitu usia 41-50 tahun.

2.1.6. Tata Laksana/Kerja SOPD (Proses, Prosedur dan Mekanisme)

A. Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara

- Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Gunung Mas melalui Sekretaris Daerah
- Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Camat
- Seksi pada Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat dan dibantu oleh staf pelaksana
- Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat
- Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahnya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya
- Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan
- Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

B. Kantor Kelurahan Tumbang Miri

- Lurah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat
- Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Lurah

- Seksi pada Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah
- Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahnya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya
- Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan
- Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

2.2. Sumber Daya SOPD

a. Sumber Daya SDM

Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kantor Kelurahan Tumbang Miri untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial belum cukup memadai baik dalam sumber daya manusia dan terbatas jumlah pegawai (kurang).

b. Asset/Modal

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif

2.3. Kinerja Pelayanan SOPD

Gambaran kinerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung Mas

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan kepada masyarakat			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	75%	75%	80%	85%	90%	85%	90%	90%			100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas	75%	75%	80%	85%	90%	85%	90%	90%			100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan SDM aparatur Pemerintah Kahut			Terwujudnya SDM aparatur yang profesional	75%	75%	80%	85%	90%	75%	75%	80%			100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kahayan Hulu Utara
Kabupaten Gunung Mas

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Skala Prioritas hasil Musrenbang Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan		Rp -	Rp 11.980.000	Rp 15.730.000	Rp 11.955.000	Rp 10.200.000	Rp -	Rp 11.980.000	Rp 15.730.000	Rp 11.955.000	Rp 10.200.000		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Persentasi Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan Pengelolaan Keragaman Budaya	Keikutsertaan dalam Kegiatan Festival Budaya Daerah		Rp -	Rp 95.000.000	Rp 101.000.000	Rp 105.000.000	Rp 25.000.000	Rp -	Rp 95.000.000	Rp 101.000.000	Rp 105.000.000	Rp 25.000.000		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3	Persentase peran serta kepemudaan dalam kegiatan 17 Agustus	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	keikutsertaan pemuda dalam kegiatan 17 Agustus		Rp -	Rp 22.800.000	Rp 35.125.000	Rp 50.325.000	Rp 46.910.000	Rp -	Rp 22.750.000	Rp 35.125.000	Rp 50.220.000	Rp 46.910.000		99,78%	100,00 %	99,79%	100,00 %
4	Persentasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp -	Rp 400.874.542	Rp 479.393.812	Rp 599.710.000	Rp 496.530.169	Rp -	Rp 400.874.542	Rp 468.093.682	Rp 594.581.982	Rp 491.759.980		100,00 %	97,64%	99,14%	99,04%
5	Persentasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersediaanya Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp -	Rp 224.840.000	Rp 218.340.000	Rp 59.000.000	Rp 120.850.000	Rp -	Rp 221.777.500	Rp 214.315.000	Rp 55.601.612	Rp 120.519.040		98,64%	98,16%	94,24%	99,73%
6	Persentasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaianan Aparatur		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 21.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 21.000.000		0%	0%	0%	100,00 %
7	Persentasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ilmu dan Pengetahuan SDM Meningkat		Rp -	Rp 10.100.000	Rp 9.500.000	Rp 39.000.000	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 9.775.000	Rp 9.402.500	Rp 11.941.000	Rp 16.547.250		96,78%	98,97%	30,62%	91,93%

8	Persentasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaporan		Rp -	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp -	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
9	Persentasi Program Pembinaan Daerah Bawahan	Peningkatan Pembinaan Daerah Bawahan	Terselenggaranya Kegiatan Kemasyarakatan		Rp -	Rp 24.200.000	Rp 33.500.000	Rp 33.280.000	Rp 33.280.000	Rp -	Rp 24.200.000	Rp 33.500.000	Rp 33.280.000	Rp 33.280.000		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
10	Persentasi Program Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan	Peningkatan Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan		Rp -	Rp 152.200.000	Rp 95.150.000	Rp 71.740.000	Rp 204.600.000	Rp -	Rp 151.659.500	Rp 95.057.500	Rp 70.646.000	Rp 195.020.000		99,64%	99,90%	98,48%	95,32%
11	Persentasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersediaanya Sarana dan Prasarana Kelurahan		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.095.548.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 269.339.750		-	-	-	24,58%
12	Persentasi Program Masyarakat Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 44.498.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 44.498.000		-	-	-	100,00 %
13	Persentasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Penatausahaan Keuangan	Tersedianya Dokumen Keuangan		Rp -	Rp 17.000.000	Rp 1.490.000	Rp 1.490.000	Rp -	Rp -	Rp 16.940.000	Rp 1.490.000	Rp 1.490.000	Rp -		99,65%	100,00 %	100,00 %	-
14	Persentasi Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan Kegiatan Telekomunikasi	Tersedianya Peralatan Telekomunikasi		Rp -	Rp 1.490.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 24.600.000	Rp -	Rp 1.490.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 24.600.000		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
15	Persentasi Program Peningkatan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan	Peningkatan Instalasi/Pemasangan Jaringan Listrik Kantor	Tersedianya Jaringan Listrik Kantor		Rp -	Rp 39.860.000	0	Rp -	Rp 2.500.000	Rp -	Rp 39.860.000	Rp -	Rp -	Rp 2.500.000		100,00 %	0%	0%	100,00 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Tantangan

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Kabupaten Gunung Mas yakni meningkatkan layanan pemerintah secara berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel pada semua tingkatan pemerintahan, kecamatan sebagai salah satu SOPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya tersebut terdapat tantangan yang dihadapi yakni :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas yang tersedia
3. Belum maksimalnya koordinasi dari SOPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan dan sebagai pemangku wilayah

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Kahayan Hulu Utara dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

1. Adanya kesempatan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan
2. Pemanfaatan fasilitas yang tersedia secara cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja aparatur
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan SOPD teknis terkait.;

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara melalui analisis Internal dan Eksternal.

A. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal disini menggunakan analisis lingkungan strategis (analisis SWOT / Strong, Weakness, Opportunity and Treath) dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

a. Faktor Kekuatan (Strong)

- Pola kerja di Kecamatan Kahayan Hulu Utara yang sistematis dan terjadwal sehingga bias memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf serta antar pemerintahan desa sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- Tersedianya sumber pembiayaan yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kecamatan.
- Kepemimpinan camat yang visioner berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan proses pembangunan yang lancar dan partisipatif di Kecamatan Kahayan Hulu Utara

b. Faktor kelemahan (Weakness)

- Ketersediaan sarana dan prasarana masih kekurangan dan belum dilengkapi dengan teknologi informasi terutama untuk alat pelayanan.
- Sumber Daya ASN baik kualitas dan kuantitas sangat kurang
- Belum akuratnya data potensi seluruh desa
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah
- Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up planning dengan down planning
- Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan.
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- Geografis wilayah yang merupakan pegunungan dan hutan sehingga memperlambat mobilitas.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

Hasil analisis faktor peluang yang ada di Kecamatan Kahayan Hulu Utara adalah sebagai berikut :

- Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang sudah tertata dengan baik.
- Adanya hubungan yang harmonis dengan instansi lain.
- Banyaknya produk teknologi informasi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan pelayanan.
- Banyaknya Situs-situs budaya yang dapat dikembangkan untuk sector wisata.

- Kayanya kesenian dan kebudayaan serta kearifan lokal
 - SDA yang masih banyak dan masih belum dimanfaatkan.
- b. Faktor kelemahan (Weakness)
- Hasil analisis faktor ancaman yang ada di Kecamatan Kahayan Hulu Utara adalah sebagai berikut :
- Tututan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
 - Masih adanya kelompok masyarakat yang bersifat oposisi terhadap kebijakan pemerintah daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati & Wakil Bupati Terpilih

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mana visinya adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)”**, sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya Manusia (SDM)
3. Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah
4. Mempercepat Reformasi Birokrasi
5. Penegakan dan jaminan kepastian hukum (Law Enforcement)
6. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
7. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
8. Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI

Apabila kita pahami dengan seksama dari visi Kepala Daerah terpilih, maka kita dapat menarik suatu garis besar bahwa dari visi dikaitkan dengan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara yang merupakan kepanjangan tangan Kepala Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka Kecamatan Kahayan Hulu Utara merupakan ujung tombak keberhasilan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih tersebut, dengan cara :

1. Menciptakan kinerja Pegawai di Kecamatan Kahayan Hulu Utara yang baik dengan meningkatkan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat.
2. Meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada maupun sistem pelayanan yang ada sehingga lebih efisien dan tepat guna.
3. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai sector yang mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan menciptakan iklim keamanan yang kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan sikap mental positif sehingga dapat membangun citra pemerintahan/birokrasi yang bersih.
5. Melibatkan masyarakat sebagai bahan integral dari sistem pembangunan dengan mengembangkan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Keterkaitan antara Visi Misi bupati dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana tabel 3.1 Berikut.

TABEL 3.1
Keterkaitan antara Visi Misi bupati dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)		
NO	MISI BUPATI GUNUNG MAS	TUPOKSI KECAMATAN
1.	Misi ke 1 Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional	TUGAS Melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas. FUNGSI 1. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum agar pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai peraturan yang berlaku; 2. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya
	Misi ke 2 Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya Manusia (SDM)	TUGAS Melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas. FUNGSI 1. Penaggulangan masalah social 2. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan 3. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan kegiatan program kesehatan
	Misi ke 3 Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah	TUGAS Melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas. FUNGSI 1. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kewiraswastaan, perkoperasaan, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan 2. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat 3. Pengumpulan bahan dan analisis data, pemetaan kantor kemiskinan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat miskin
2.	Misi ke 4 Mempercepat Reformasi Birokrasi	TUGAS Melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas. FUNGSI 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan 2. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

		<p>pelayanan umum</p> <p>3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tk. Kecamatan</p> <p>4. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan</p> <p>5. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten</p>
3.	<p>Misi ke 5</p> <p>Penegakan dan jaminan kepastian hukum (Law Enforcement)</p>	<p>TUGAS</p> <p>Melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas.</p> <p>FUNGSI</p> <p>1. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan Muspika agar tercipta kondisi yang kondusif</p> <p>2. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat Kecamatan agar tercipta kondisi masyarakat tertib hukum</p> <p>3. Pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya</p>
4.	<p>Misi ke 6</p> <p>Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal</p>	<p>TUGAS</p> <p>Melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas.</p> <p>FUNGSI</p> <p>1. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan adat dan kelembagaan adat dan pengembangan social budaya masyarakat</p> <p>2. Pelaksanaan program dan kegiatan mamagun tuntang mahaga lewu</p> <p>3. Pembinaan Lembaga Adat dan Suku terasing</p>
	<p>Misi Ke 7</p> <p>Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)</p>	<p>TUGAS</p> <p>Melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas.</p> <p>FUNGSI</p> <p>1. Pengawasan penyaluran dan pengembalian sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta mebahayakan lingkungan hidup</p> <p>2. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan</p>
	<p>Misi Ke 8</p> <p>Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI</p>	<p>TUGAS</p> <p>Melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan</p>

		<div>Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas.</div> <div>FUNGSI</div> <div><div>1. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan, integrasi dan kesatuan Bangsa</div><div>2. Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, kegiatan social politik, pembinaan Ideologi Negara, pembinaan Kesatuan Bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan</div></div>
--	--	--

Keberhasilan dalam mencapai visi misi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor penghambat maupun faktor pendorong. Secara terperinci faftor-faktor tersebut dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan terhadap pencapaian visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
<div>1. Aparat/ pegawai Kecamatan yang bekerja secara professional, memilii integritas, dedikasi disiplin dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kinerjanya.</div> <div>2. Pola kerja di yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.</div> <div>3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf serta antar pemerintahan desa sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.</div>	<div>1. Jumlah Pegawai yang Sangat Kekurangan</div> <div>2. Sarana dan prasarana kerja yang masih kekurangan dan belum dilengkapi dengan teknologi informasi terutama untuk alat pelayanan dan ruang pelayanan</div> <div>3. Beum akuratnya data potensi seluruh desa</div> <div>4.Masih rendahnya pemahanan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah</div> <div>5. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk <i>bottem up planning</i> dengan <i>down planning</i></div> <div>6. Belum optimalnya pendaya-gunaan potensi karena keterbatasan kewenangan.</div> <div>7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.</div> <div>8. Geografis wilayah yang sebagian besar merupakan pegunungan dan hutan sehingga memperlambat mobilitas.</div>

3.3. Telaahan Renstra- SOPD dan Renstra Kementrian/Lembaga

SOPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gunung Mas yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kondisi lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah untuk terbukanya isolasi daerah menuju percepatan peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing yang bermartabat untuk mewujudkan kabupaten gunung mas yang maju berbasiskan pertanian dan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRW berfungsi sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Rencana Pengembangan Kecamatan Kahayan Hulu Utara :

1. Penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPI) sesuai pasal 9 ayat 3 huruf b yaitu di Kelurahan Tumbang Miri.
2. Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana sesuai pasal 12 ayat (2) huruf b yaitu Pengembangan jalan lokal primer Kabupaten yang menghubungkan : Ruas Jalan Tumbang Marikoi –Tumbang Miri, Tumbang Miri –Tumbang Napoi dan Tumbang Miri –Tewah;
3. Pengembangan Transportasi Sungai sebagaimana sesuai pasal 12 ayat (5) huruf e yaitu Pelabuhan Sungai di Tumbang Miri
4. Pengembangan Kawasan hutan lindung sesuai Pasal 23 Huruf (b) yaitu termasuk Kecamatan Kahayan Hulu Utara.
5. Pengembangan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai Pasal 29 Ayat (2) Huruf (c) dan Pasal 29 ayat (3) huruf c yaitu termasuk Kecamatan Kahayan Hulu Utara.
6. Pengembangan Kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan karet dan sawit sesuai Pasal 30 ayat (4) huruf c yaitu termasuk Kecamatan Kahayan Hulu Utara.
7. Sebagai Kawasan peruntukan wisata sesuai Pasal 34 huruf a yaitu Betang Singa Keting di Kecamatan Kahayan Hulu Utara

8. sebagai kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan sesuai Pasal 35 huruf e yaitu Koramil 1011-23 Kahayan Hulu Utara di Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

Berdasarkan hasil analisis RPJMD Kabupaten Gunung Mas (rancangan) disandingkan dengan KLHS (rancangan) menunjukkan bahwa terdapat 11 isu strategis pembangunan berkelanjutan yang digunakan sebagai dasar penilaian,.

Ke 11 (Sebelas) isu tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Daya dukung pangan di Kabupaten Gunung Mas masih belum melampaui ambang batas daya dukungnya.
2. Daya dukung air di Kabupaten Gunung Mas sebagian besar belum melampaui ambang batas daya dukung.
3. Terjadi indikasi konflik tumpang tindih antara kawasan pola ruang dengan kondisi eksisting tahun 2016.
4. Meningkatnya sumber pencemar parameter BOD, COD dan TSS setiap tahun.
5. Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunung Mas.
6. Timbulan sampah Kabupaten Gunung Mas dominan pada kawasan permukiman di dataran ekoregion perbukitan.
7. Nilai persentase efisiensi pemanfaatan penyedia pangan dan air bergantung kesesuaian kondisi eksisting terhadap perencanaan pola ruang.
8. Potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Gunung Mas direpresentasikan
9. dalam pola dan nilai shape index dimana pola shape index cenderung mengikuti pola persebaran RTH eksisting.
10. Potensi rawan bencana banjir, kebakaran, dan kekeringan terjadi di beberapa wilayah.
11. Kabupaten Gunung Mas di wilayah hampir seluruh Kecamatan memiliki nilai IJE perlindungan terhadap bencana yang tinggi.
12. Kabupaten Gunung Mas memiliki indeks daya lenting yang cukup tinggi.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kahayan Hulu Utara secara langsung baik anggaran maupun kebijakan memang tidak berkaitan dengan KLHS tetapi secara tidak langsung penetapan Kecamatan Kahayan Hulu Utara sebagai Kawasan Strategis menuju terbukanya isolasi daerah menuju percepatan peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing yang bermartabat untuk mewujudkan kabupaten gunungmas yang maju berbasiskan pertanian dan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Gunung Mas.

5 Isu strategis Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia
2. Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
3. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan
4. Reformasi Birokrasi
5. Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Pemerintah Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas meliputi :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan profesionalitas.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis Kabupaten Gunung Mas berhubungan dengan isu-isu Kecamatan Kahayan Hulu Utara terutama pada point 1 **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)** dan point 4 **Reformasi Birokrasi** sedangkan isu-isu yang lainnya memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Gunung Mas yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SOPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SOPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB. IV
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA TAHUN 2019 - 2024

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis kecamatan dan permasalahan pembangunan kecamatan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kahayan Hulu Utara untuk periode 5 tahun berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2019-2024 adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas yaitu:

Tabel 4.1
Rumusan Tujuan Daerah, Sasaran Daerah dan Indikator
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 -2024

No	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Daerah
1	Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian wilayah	1. Cakupan aksesibilitas antar wilayah 2. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 3. Persentase RT yang terakses air bersih 4. Rasio elektrifikasi
2	Meningkatkan pemerataan dan kualitas sumberdaya masyarakat	Meningkatnya kualitas daya saing kehidupan masyarakat Gunung Mas	1. Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan lama sekolah 3. Angka harapan hidup Indek Pemberdayaan Gender (IDG)
3	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	1. Pengeluaran perkapita 2. Indeks Gini
		Meningkatnya investasi daerah dalam rangka mengurangi pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas unggulan daerah	PDRB sektor Pertanian (Milyar Rp)
		Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)	PDRB Sektor pariwisata (Milyar Rp)

5	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien	Predikat Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Indeks Persepsi Korupsi
		Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat`
6	Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang harmonis dalam BINGKAI HUMA BETANG dan FALSAFAH BELUM BAHADAT	Meningkatnya pemeliharaan situs-situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah	Jumlah event penyelenggaraa n budaya daerah
7	Mengedepankan keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan	Meningkatnya pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan	1. Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air) 2. Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara) 3. Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024 diatas maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1: Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien.

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk

pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui **sasaran** sebagai berikut:

- Terwujudnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Yang Berkualitas
- Terwujudnya pengelolaan Keuangan Desa yang efektif dan akuntabel

2. Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Permasalahan pelayanan publik terkait dengan isu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Kendala utama penerapan SPM adalah belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan serta kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur daerah yang belum memadai. Disamping itu, penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada OPD yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui **sasaran** sebagai berikut:

- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memuaskan yang memuaskan
- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
- Meningkatnya Disiplin Aparatur
- Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Meningkatnya Pembinaan Bawahan agar tupoksinya lebih difungsikan
- Meningkatnya Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan
- Meningkatnya peran serta kepemudaan

3. Tujuan 3 : Mengembangkan pemeliharaan situs-situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah.

Mengembangkan sosial budaya masyarakat Kecamatan Kahayan Hulu Utara khususnya terkait dengan pelestarian budaya adat dayak sebagai bagian kekayaan budaya nasional dan sendi-sendi tatanan pergaulan hidup masyarakat Kecamatan Kahayan Hulu Utara. Selain itu diharapkan hal ini dapat memperkuat kelembagaan adat untuk terpeliharanya nilai-nilai lokal masyarakat adat serta memelihara situs-situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah. Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui **sasaran** sebagai berikut:

- Meningkatnya Keikutsertaan Kecamatan dalam Pelestarian Budaya

- Meningkatnya Keikutsertaan Kecamatan dalam Promosi

Tabel 4.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2019 -2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien		Predikat Akuntabilitas Kinerja					
		Terwuudnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen TEPRa yang dibuat					
		Terwujudnya pengelolaan Keuangan Desa yang efektif dan akuntabel	Jumlah Desa yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan	11	11	11	11	11
2.	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesionalisme		Indeks Kepuasan Masyarakat					
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memuaskan	Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran lebih berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana dalam mempelancar pekerjaan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberdayaan, peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur melalui pembinaan, pelatihan serta pemantapan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pembinaan Bawahan agar tupoksinya lebih difungsikan	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja Daerah Bawahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan kepada kegiatan Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta kepemudaan	Keikut sertaan peran serta kepemudaan dalam kegiatan 17 Agustus	100%	100%	100%	100%	100%
		Menghasilkan Dokumen yang tepat/benar yang tertuang dalam Aspirasi masyarakat dengan harapan peningkatan pembangunan daerahnya sendiri.	Persentase Peningkatan kualitas dokumen skala prioritas tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan untuk pedoman pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
3.	Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah		Jumlah event penyelenggaraa n budaya daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Keikutsertaan Kecamatan dalam Pelestarian Budaya	Jumlah Keikutsertaan dalam festival dan pelestarian budaya daerah	2	2	2	2	2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA TAHUN 2019 - 2024

Srategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang konprehensif bagaimana Pemerintah Kecamatan Kahayan Hulu Utara mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan dengan efektif dan efisien.

5.1. Strategi Kecamatan Kahayan Hulu Utara

Perumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan penetapan strategi untuk menjawab tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dalam batas waktu tertentu. Adapun strategi pembangunan jangka menengah Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2019–2024, dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Strategi Pembangunan Jangka Menengah

Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2019-2024

NO	SASARAN	STRATEGI	
1	Terwuudnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Yang Berkualitas	1	mengoptimalkan perencanaan sistem pengawasan internal
2	Terwujudnya pengelolaan Keuangan Desa yang efektif dan akuntabel		
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memuaskan	2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
5	Meningkatnya Disiplin Aparatur	4	Meningkatkan kerapian berseragam
6	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5	Meningkatkan kemampuan /kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan
7	Meningkatnya Pembinaan Bawahan agar tupoksinya lebih difungsikan	6	Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan daerah bawahan
8	Meningkatnya Pembinaan Sosial,	7	Meningkatkan penyelenggaraan

	Keagamaan dan Kemasyarakatan		pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan
9	Meningkatnya peran serta kepemudaan	8	Meningkatkan peran serta kepemudaan dalam kegiatan 17 Agustus
10	Meningkatnya Keikutsertaan Kecamatan dalam Pelestarian Budaya	9	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Daerah
11	Meningkatnya Keikutsertaan Kecamatan dalam Promosi Budaya		

5.2. Arah Kebijakan Kecamatan Kahayan Hulu Utara

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode Renstra guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Penyusunan dokumen Renstra arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang di bagi kedalam lima tahapan yang nantinya di jabarkan ke dalam dokumen renja setiap tahun.. Adapun Arah Kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2019–2024, dapat dilihat pada Tabel 5.2

Tabel 5.2

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2019-2024

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	mengoptimalkan perencanaan sistem pengawasan internal	1	peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal pemerintah
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	2	Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran lebih berkualitas
3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur	3	Melaksanakan Perbaikan pada Sarana dan Prasarana Aparatur
4	Meningkatkan kerapian berseragam	4	Melaksanakan Disiplin Aparatur
5	Meningkatkan kemampuan /kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan	5	Penerapkan pembinaan kinerja aparatur, dan mengikutsertakan bintek dan sosialisasi
6	Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan daerah bawahan	6	Melaksanakan Fungsi Pembinaan dan koordinasi pada Daerah Bawahan
7	Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan	7	Melaksanakan Fungsi Pembinaan dan fasilitasi pada kegiatan Sosial, Kegamaan dan Kemasyarakatan
8	Meningkatkan peran serta	8	Melaksanakan rutin kegiatan

	kepemudaan dalam kegiatan 17 Agustus		upacara dan lomba pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus
9	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Daerah	9	Melaksanakan Pengelolaan pada keragaman budaya

Tabel 5.3
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2019 – 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien	Terwujudnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Yang Berkualitas	Mengoptimalkan perencanaan sistem pengawasan internal	peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal pemerintah					
	Terwujudnya pengelolaan Keuangan Desa yang efektif dan akuntabel							
Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesionalisme	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memuaskan	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran lebih berkualitas					
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Melaksanakan Perbaikan pada Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Meningkatkan kerapian berseragam	Melaksanakan Disiplin Aparatur					
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kemampuan /kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan	Penerapkan pembinaan kinerja aparatur, dan mengikutsertakan bintek dan sosialisasi					
	Meningkatnya Pembinaan	Meningkatkan	Melaksanakan Fungsi					

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Pelaksanaan				
	Bawahan agar tupoksinya lebih difungsikan	penyelenggaraan pembinaan daerah bawahan	Pembinaan dan koordinasi pada Daerah Bawahan					
	Meningkatnya Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan	Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan	Melaksanakan Fungsi Pembinaan dan fasilitasi pada kegiatan Sosial, Kegamaan dan Kemasyarakatan					
	Meningkatnya peran serta kepemudaan	Meningkatkan peran serta kepemudaan dalam kegiatan 17 Agustus	Melaksanakan rutin kegiatan upacara dan lomba pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus					
Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah	Meningkatnya Keikutsertaan Kecamatan dalam Pelestarian Budaya	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Melaksanakan Pengelolaan pada keragaman budaya					
	Meningkatnya Keikutsertaan Kecamatan dalam Promosi Budaya							

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

6.1 Rencana Program

Program pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran lembaga kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dapat dicapai melalui program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Pembinaan Daerah Bawahan
- f. Program Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan
- g. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- h. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- i. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6.2 Kegiatan

Adapun kegiatan dari program-program tersebut diatas adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan bahan logistik kantor
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - j. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
 - k. Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah
 - l. Penyediaan jasa surat menyurat kelurahan
 - m. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kelurahan
 - n. Penyediaan jasa kebersihan kantor kelurahan
 - o. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kelurahan
 - p. Penyediaan alat tulis kantor kelurahan
 - q. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan
 - r. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kelurahan
 - s. Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan

- t. Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah kelurahan
- u. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran kelurahan
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan pagar dan penataan halaman gedung/lapangan/rumah
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kelurahan
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kelurahan
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kursus singkat non formal
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD
- 5. Program Pembinaan Daerah Bawahan
 - a. Pembinaan kecamatan, kelurahan dan desa (kegiatan lomba desa)
 - b. Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat
 - c. Peningkatan dan pembinaan RT/RW kelurahan
- 6. Program Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan
 - a. Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan
 - b. Pembinaan kepada kegiatan Festival Tandak
 - c. Pembinaan kepada kegiatan MTQ
 - d. Pembinaan kepada kegiatan posyandu kelurahan
- 7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - a. Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan rutin alat/material teknologi komunikasi dan informatika
- 8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - a. Paskibra tingkat kecamatan
- 9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - a. Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa
 - b. Penyelenggaraan pameran hasil kerajinan daerah
- 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - b. Penyelenggaraan musrenbang tingkat kelurahan

6.3 Pendanaan

Adapun rencana pendanaan indikatif seluruh program dan kegiatan di Kecamatan Kahayan Hulu Utara dapat dilihat pada table 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
Kabupaten Gunung Mas

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	97%	97	1.879.636.538	97	2.739.887.669	97	2.310.839.057	97	2.454.868.822	97	2.276.723.327		11.661.955.413	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
070101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan realisasi kinerja (Dengan Satuan:Dokumen)		Dokumen	1.022.500	Dokumen	2.597.480	Dokumen	283.800	Dokumen	4.188.030	Dokumen	4.188.030		12.279.840	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
070101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan (Dengan Satuan:Dokumen)		Dokumen	1.022.500	Dokumen	2.597.480	Dokumen	283.800	Dokumen	4.188.030	Dokumen	4.188.030		12.279.840	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (Dengan Satuan:1 Tahun)	97%	97%	1.495.546.244	97%	1.458.372.049	97%	1.641.602.074	97%	1.641.602.074	97%	1.641.602.074	97%	7.878.724.515	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gajidan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan (Dengan Satuan:1 Tahun)	97%	17 Orang	1.495.546.244	17 Orang	1.458.372.049	17 Orang	1.641.602.074	17 Orang	1.641.602.074	17 Orang	1.641.602.074	0	7.878.724.515	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
070101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas(Dengan Satuan:20 Orang)	0	0	0	20 Orang	36.351.150	20 Orang	16.000.600	0	0	0	0	0	52.351.750	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
070101205002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaia Olah Raga Pegawai Kantor Kecamatan dan Kelurahan (Dengan Satuan:20 Orang)	0	0	0	20 Orang	36.351.150	20 Orang	16.000.600	0	0	0	0	0	52.351.750	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	lancarnya pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah (Dengan Satuan:8 Jenis)	0	8 Jenis	141.492.000	8 Jenis	249.332.050	8 Jenis	270.139.878	8 Jenis	274.331.318	8 Jenis	274.331.318	0	1.209.626.564	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA

0701012 0600 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dengan Satuan:8 Jenis)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor (Dengan Satuan:8 Jenis)	0	12 Bulan	3.550.000	12 Bulan	4.235.550	12 Bulan	4.235.550	12 Bulan	4.235.550	12 Bulan	4.235.550	0	20.492.200	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
0701012 0600 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor KecamatanDan Kelurahan (Dengan Satuan:27 Jenis)	0	12 Bulan	31.099.000	12 Bulan	41.304.400	12 Bulan	41.304.400	12 Bulan	41.304.400	12 Bulan	41.304.400	0	196.316.600	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
0701012 0600 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan administrasi Kantor (Dengan Satuan:2 Jenis)	0	12 Bulan	4.343.000	12 Bulan	13.349.600	12 Bulan	9.158.160	12 Bulan	13.349.600	12 Bulan	13.349.600	0	53.549.960	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
0701012 0600 7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material kegiatan pameran (DenganSatuan:100%)	0	0	0	0	0	100%	24.999.268	100%	24.999.268	100%	24.999.268	0	74.997.804	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
0701012 0600 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Dana Perjalanan Dinas(Dengan Satuan:12 Bulan)	0	12 Bulan	102.500.000	12 Bulan	190.442.500	12 Bulan	190.442.500	12 Bulan	190.442.500	12 Bulan	190.442.500	0	864.270.000	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
0701 0120 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan GedungKantor (Dengan Satuan:100%)	0	0	0	100%	681.145.575	100%	25.500.090	0	178.145.495	0	0	0	884.791.160	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
0701012 0700 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Pengadaan Mobil Dinas Operasional Kantor Kecamatan Kahayan Hulu utara (Dengan Satuan:1 Unit)	0	0	0	1 Unit	503.000.080	0	0	0	0	0	0	1	503.000.080	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
0701012 0700 5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Kursi dan Meja Pegawai Kantor Kecamatan Kahayan Hulu utara (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	0	0	1 Kegiatan	94.986.925	0	0	0	94.986.925	0	0	0	189.973.850	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
0701012 0700 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kerja Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara (Dengan Satuan:100%)	0	0	0	100%	83.158.570	100%	25.500.090	0	83.158.570	0	0	0	191.817.230	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
0701 0120 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Benda Pos (DenganSatuan:12 Bulan)	0	2 Jenis	225.155.210	1 Jenis	189.063.330	1 Jenis	184.563.330	1 Jenis	189.063.330	1 Jenis	189.063.330	0	976.908.530	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
0701012 0800 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya materai Kantor (DenganSatuan:12 Bulan)	0	2 Jenis	4.325.000	1 Jenis	2.320.000	1 Jenis	2.320.000	1 Jenis	2.320.000	1 Jenis	2.320.000	0	13.605.000	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
0701012 0800 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	Tersedianya Jasa Tagihan air dan Listrik(Dengan Satuan:12 Bulan)	0	5 Rekening	12.702.360	5 Rekening	16.884.000	5 Rekening	12.384.000	5 Rekening	16.884.000	5 Rekening	16.884.000	0	75.738.360	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
0701012 0800 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya Alat/Bahan Kebersihan danHonor PTT (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	12 Bulan	208.127.850	12 Bulan	169.859.330	12 Bulan	169.859.330	12 Bulan	169.859.330	12 Bulan	169.859.330	0	887.565.170	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA
0701 0120 9	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya kendaraan Jabatan, KendaraanDinas /Operasional dan peralatan kantordan Bangunan (Dengan Satuan:12 Unit)	0	11 Unit	16.420.584	11 Unit	123.026.035	12 Unit	156.082.185	12 Unit	167.538.575	12 Unit	167.538.575	0	630.605.954	KECAMATAN KAHAYAN HULUUTARA

0701012 0900 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya Dana untuk Pajak dan perawatan Mobil Dinas Jabatan (Dengan Satuan:1 Unit)	0	1 Unit	5.000.000	1 Unit	37.891.970	1 Unit	37.891.970	1 Unit	37.891.970	1 Unit	37.891.970	0	156.567.880	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701012 0900 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Dana untuk Perawatan Peralatan Kantor (Dengan Satuan:3 Jenis)	3 Jenis	1 Jenis	2.000.000	3 Jenis	26.966.390	3 Jenis	15.510.000	3 Jenis	26.966.390	3 Jenis	26.966.390		98.409.170	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701012 0900 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya dana untuk Pajak dan Perawatan Mobil dan Perawatan Mobil dan Motor Dinas Operasional KantorKecamatan dan Kelurahan (Dengan Satuan:unit)	6	6 Unit	9.420.584	6 unit	58.167.675	7 unit	96.059.645	7 unit	96.059.645	7 unit	96.059.645		355.767.194	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701012 0900 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Gedungkantor danRujab Camat (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	1 Kegiatan	0	2 Kegiatan	0	2 Kegiatan	6.620.570	2 Kegiatan	6.620.570	2 Kegiatan	6.620.570	0	19.861.710	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701012 03	Administrasi Barang Milik DaerahpadaPerangkat Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah(Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	16.667.100	0	0	0	0	0	16.667.100	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701012 0300 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	0	0	0	0	Kegiatan	16.667.100	0	0	0	0	0	16.667.100	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:91 %)	91 %	91 %	491.063.750	91 %	736.693.490	91 %	888.337.345	91 %	923.641.545	91 %	1.077.141.545	91 %	4.116.877.675	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701032 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terlaksananya musyawarah pembangunan pembangunan di kelurahan dan Kecamatan (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	1 Kegiatan	8.700.000	1 Kegiatan	9.496.520	1 Kegiatan	24.112.800	1 Kegiatan	24.112.800	1 Kegiatan	24.112.800	0	90.534.920	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701032 0100 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya kegiatan Forum musyawarah perencanaan tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	1 Kegiatan	8.700.000	1 Kegiatan	9.496.520	1 Kegiatan	7.862.800	1 Kegiatan	7.862.800	1 Kegiatan	7.862.800	0	41.784.920	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701032 0100 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Penilaian Lomba Desa, Lomba Posyandu, Lomba Dasa Wisma Tingkat Kecamatan Kahayan hulu utara (Dengan Satuan:3 Kegiatan)	0	0	0	0	0	3 Kegiatan	16.250.000	3 Kegiatan	16.250.000	3 Kegiatan	16.250.000	0	48.750.000	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701032 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan (Dengan Satuan:1 tahun)	0	1 tahun	475.363.750	1 tahun	709.195.510	1 tahun	716.192.640	1 tahun	776.496.840	1 tahun	776.496.840	0	3.453.745.580	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701032 0200 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Dana pembangunan sarana Prasarana Kelurahan (Dengan Satuan:1 Paket)	0	1 Paket	378.283.750	1 Paket	578.905.800	1 Paket	578.905.800	1 Paket	639.210.000	1 Paket	639.210.000	0	2.814.515.350	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A

070103202003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Dana untuk kegiatan Posyandu, Stunting, PKK, Mantir Adat, RT/RW Kelurahan (Dengan Satuan:1 Tahun)	0	1 Tahun	94.650.000	1 Tahun	130.289.710	1 Tahun	135.789.740	1 Tahun	135.789.740	1 Tahun	135.789.740	0	632.308.930	K E C A M A T A N KAHAYAN HULUUTARA
070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang tingkatKelurahan (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	1 Kegiatan	2.430.000	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	1.497.100	1 Kegiatan	1.497.100	1 Kegiatan	1.497.100	0	6.921.300	K E C A M A T A N KAHAYAN HULUUTARA
070103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan, oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Terlaksananya penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan (Dengan Satuan:kegiatan)	0	0	7.000.000	0	18.001.460	Kegiatan	148.031.905	Kegiatan	123.031.905	Kegiatan	276.531.905	0	572.597.175	K E C A M A T A N KAHAYAN HULUUTARA
070103203001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Penunjang Pembinaan Keikutsertaan Kegiatan Festival Budaya, dan Keagamaan. (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	0	0	0	0	Kegiatan	130.030.445	Kegiatan	105.030.445	Kegiatan	258.530.445	0	493.591.335	K E C A M A T A N KAHAYAN HULUUTARA
070103203002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Program Kegiatan PKK Kecamatan (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	18.001.460	12 Bulan	18.001.460	12 Bulan	18.001.460	12 Bulan	18.001.460	0	79.005.840	K E C A M A T A N KAHAYAN HULUUTARA
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan Pencegahan Penyakit Menular Covid 19 di Kecamatan Kahayan Hulu utara (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	Kegiatan	59.258.000	Kegiatan	60.304.125	Kegiatan	61.054.200	0	0	0	0	0	180.616.325	K E C A M A T A N KAHAYAN HULUUTARA
070104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Covid 19 di Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kelurahan Tumbang Miri (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	Kegiatan	59.258.000	Kegiatan	60.304.125	Kegiatan	61.054.200	0	0	0	0	0	180.616.325	K E C A M A T A N KAHAYAN HULUUTARA
070104201001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Covid 19 di Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kelurahan Tumbang Miri (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	Kegiatan	59.258.000	Kegiatan	60.304.125	Kegiatan	61.054.200	0	0	0	0	0	180.616.325	K E C A M A T A N KAHAYAN HULUUTARA
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Kegiatan)	100	100	0	100	4.996.860	Kegiatan	74.999.680	Kegiatan	74.999.680	Kegiatan	74.999.680	100	229.995.900	K E C A M A T A N KAHAYAN HULUUTARA
070105201	Penyelenggaraan Urusan PemerintahanUmum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Penunjang KegiatanP a s k i b r a H U T R i d a n terselenggaranya Rapat Kerja Camat, Kades/Lurah dan Damang/KepalaAdat (Dengan Satuan:2 Kegiatan)	0	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	4.996.860	2 Kegiatan	74.999.680	2 Kegiatan	74.999.680	2 Kegiatan	74.999.680	0	229.995.900	K E C A M A T A N KAHAYAN HULUUTARA

0701052 0100 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedianya Penunjang Kegiatan Paskibra HUT RI Tingkat Kecamatan Kaahayan Hulu Utara. (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	70.002.820	1 Kegiatan	70.002.820	1 Kegiatan	70.002.820	0	210.008.460	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701052 0100 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Rapat Kerja Camat, Kades/Lurah dan Damang/KepalaAdat seKecamatan Kahayan Hulu Utara. (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	0	0	1 Kegiatan	4.996.860	1 Kegiatan	4.996.860	1 Kegiatan	4.996.860	1 Kegiatan	4.996.860	0	19.987.440	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:12 Bulan)	100	12 Bulan	8.260.000	12 Bulan	160.418.700	12 Bulan	239.513.820	12 Bulan	239.513.820	12 Bulan	239.513.820	100	887.220.160	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701 0620 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpasilitasnya Pembinaan Pemerintah Desa (Dengan Satuan:2 Kegiatan)	0	2 Kegiatan	8.260.000	2 Kegiatan	160.418.700	2 Kegiatan	239.513.820	2 Kegiatan	239.513.820	2 Kegiatan	239.513.820	0	887.220.160	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701062 0101 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya PenunjangKetertiban Umum (HonorPTT) (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	0	0	12 Bulan	110.510.500	12 Bulan	189.605.620	12 Bulan	189.605.620	12 Bulan	189.605.620	0	679.327.360	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
0701062 0100 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terbayarnya Jasa Upah Tim Verivikasi Evaluasi Anggaran ddan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan. (Dengan Satuan:5 Orang)	0	5 Orang	8.260.000	5 Orang	49.908.200	5 Orang	49.908.200	5 Orang	49.908.200	5 Orang	49.908.200	0	207.892.800	K E C A M A T A N K A H A Y A N H U L U U T A R A
TOTAL:					2.438.218.288		3.702.300.844		3.574.744.102		3.693.023.867		3.668.378.372		17.076.665.473	

BAB. VII

INDIKATOR PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Kahayan hulu utara Kabupaten Gunung Mas untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Kahayan hulu utara Kabupaten Gunung Mas, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya. Prestasi Kecamatan Kahayan hulu utara Kabupaten Gunung Mas lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Kahayan hulu utara Kabupaten Gunung Mas, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Kahayan hulu utara Kabupaten Gunung Mas kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Kecamatan itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Kahayan hulu utara Kabupaten Gunung Mas yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2019-2024 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil revisi RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 seperti Tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator kinerja SOPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Rencana Tingkat Capaian (Target)					Kondisi akhir periode RPJMD (2024)
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Yang Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya pengelolaan Keuangan Desa yang efektif dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memuaskan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Pembinaan Bawahan agar tupoksinya lebih difungsikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8	Meningkatnya Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Meningkatnya peran serta kepemudaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Menghasilkan Dokumen yang tepat/benar yang tertuang dalam Aspirasi masyarakat dengan harapan peningkatan pembangunan daerahnya sendiri.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Meningkatnya Keikutsertaan Kecamatan dalam Pelestarian Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB. VIII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak. Indikator masukan ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Indikator keluaran dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2019 - 2024. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas 2020-2024 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas.

Dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Gunung Mas mudah-mudahan Visi tersebut dapat tercapai di masing-masing unit kerja yg diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

 Camat Kahayan Hulu Utara
EFFENDI W. RASA, SP
NIP. 19680102 199403 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

Alamat : Jl. Damang Pijar No 108 Tumbang Miri
Kode Pos : 74553

KEPUTUSAN CAMAT KAHAYAN HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

CAMAT KAHAYAN HULU UTARA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan seluruh rangkaian Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kahayan Hulu Utara tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kahayan hulu utara Tahun 2019-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Momor 5, Tambahan Negara Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Camat Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) memuat dari Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Rencana Program, Rencana

Kegiatan dan Rencana Pendanaan Kecamatan Kahayan Hulu Utara dari Tahun 2019 - 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tumbang Miri.**
Pada Tanggal : **15 Januari 2021**

CAMAT KAHAYAN HULU UTARA,



EFFENDI W. RASA, SP

Pembina

NIP. 19680102 199403 1 016

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Gunung Mas (sebagai laporan)
3. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala BP3D Kabupaten Gunung Mas.
6. Inspektur Daerah Kabupaten Gunung Mas
7. Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Gunung Mas.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunung Mas.
9. Arsip